

**Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

Alan Bayu Aji^{1*}

¹Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa

¹alanbayuaji@uhb.ac.id

Abstract

The rules regarding the 2024 General Election provide different treatment between parties participating in the general election that have already passed in 2019 and political parties participating in the general election that are new or have not yet passed the 2024 general election. This form of inequality is shown through the determination of serial numbers of political parties, where those who have passed the 2019 general election can use the old serial number or draw it again, while the new political parties must draw their serial number. This research has a focus on studying how to apply the principle of justice in determining the serial number of participants in the 2024 general election and how the concept of applying the principle of justice in the future will apply to the principle of justice. This research is normative legal research with a doctrinal approach that is processed conceptually. The results of this study indicate that the application of the principle of justice does not occur in the process of determining the serial number of parties participating in the 2024 election, so an evaluation of the rule of law is needed in order to ensure that the principle of justice can be carried out properly.

Keywords: the principle of justice, serial number of political parties, 2024 general election

Abstrak

Aturan tentang Pemilihan Umum tahun 2024 memberikan perlakuan yang berbeda antara partai peserta pemilihan umum yang sudah pernah lolos di tahun 2019 dengan partai politik peserta pemilihan umum yang baru maupun belum lolos pada pemilihan umum tahun 2024. Bentuk ketidak setaraan itu ditunjukkan melalui penentuan nomor urut partai politik, di mana yang telah lolos di pemilihan umum tahun 2019 bisa menggunakan nomor urut lama atau mengundinya kembali, sedangkan partai politik baru harus mengundi nomor urutnya. Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap bagaimana penerapan asas keadilan dalam penetapan nomor urut peserta pemilihan umum tahun 2024 dan bagaimana konsep penerapan asas keadilan di masa yang akan datang dalam penerapan asas keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang diolah secara konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan itu tidak terjadi dalam proses penentuan nomor urut partai peserta pemilu tahun 2024, sehingga perlu adanya sebuah evaluasi terhadap aturan hukum tersebut agar dapat menjamin asas keadilan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: asas keadilan, nomor urut partai politik, pemilihan umum 2024

*Alan Bayu Aji

Tel.: +62 857-2916-5722

Email: alanbayuaji@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Keadulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu bentuk demokratisasi di Indonesia ialah dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik. Dalam Pasal 22E menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Terdapat enam asas utama tentang penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Asas utama tersebut menjadi sebuah keharusan untuk ditegakkan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam tingkat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia asas pemilu tidak hanya 6 seperti yang ada di Konstitusi, namun ditambahkan 2 asas yaitu asas transparansi dan asas akuntabilitas (Frenki, 2016). Melalui pelbagai macam asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diharapkan pemilihan umum yang pada dasarnya sebagai sarana masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah proses menentukan pemimpin maupun wakilnya dapat berjalan dengan baik dan dapat melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan integritas (Surbakti, 2015).

Pemilihan umum di Indonesia mengalami pelbagai macam dinamika dan perubahan, jika melihat sejarahnya, pada awal reformasi tepatnya tahun 1999, pemilihan umum hanya diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota saja melalui sistem kepartaian. Kemudian pemilu kedua setelah reformasi yaitu pada tahun 2004, pemilu tidak hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saja melainkan ada juga pemilihan anggota DPD. Bahkan pada periode yang sama diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya.

Kemudian pada tahun 2019 telah terjadi perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum, di mana pada saat itu pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum serentak baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019, hal tersebut merupakan konsekuensi dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, di mana pada prinsipnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak itu adalah konstitusional (Muhammad Anwar Tanjung, Derita Prapti Rahayu, 2021). Pemilihan umum serentak lebih menekankan proses penyelenggaraan pemilihan umum dengan lima kotak atau yang sering disebut pemilihan umum lima kotak.

Pemilihan umum serentak dengan model lima kota juga diimplementasikan pada pemilihan umum 2024 mendatang, bahkan pada tahun 2024 terdapat dua macam pemilihan umum yaitu pertama pemilihan umum lima kotak untuk memilih anggota legislatif tingkat pusat sampai tingkat daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua, akan diselenggarakan pemilihan untuk memilih kepala daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini ingin memfokuskan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diubah beberapa ketentuan pasalnya melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2022, di mana dalam ketentuan perppu tersebut terdapat bunyi pasal tentang penetapan nomor urut partai peserta pemilu. Dalam Pasal 179 ayat (3) dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang telah memenuhi ambang batas parlemetary treshold pemilihan umum tahun 2019 dapat menggunakan nomor urut yang lama atau dapat mengganti nomor urutnya dengan mengikuti undian yang dilakukan oleh KPU secara pleno. Sedangkan Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2024 yang belum memenuhi ambang batas parlemen tahun 2019 dan juga partai politik peserta pemilihan umum baru harus melakukan pengundian untuk menentukan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

Melihat ketentuan dalam pasal 179 ayat (3) menjadi persoalan apabila dikaitkan dengan salah satu asas pemilihan umum yang telah disampaikan sebelumnya yaitu asas adil. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Perppu Nomor

1 Tahun 2022 tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang makna dari asas adil, namun dalam peraturan sebelumnya diartikan bahwa makna adil ialah penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang setara dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan uraian diatas menjadi menarik untuk dikaji secara komprehensif, salah satunya tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan umum tahun 2024, karena terdapat perbedaan penyikapan berdasarkan bunyi pasal 179 ayat (3), di mana untuk partai politik yang sudah mendapatkan kursi hasil pemilihan umum tahun 2019 dapat tetap menggunakan nomor urut pada pemilihan umum tahun 2019 atau mengundi kembali, sedangkan untuk partai politik yang belum memiliki kursi dalam pemilihan umum tahun 2019 harus mengikuti pengundian nomor urut yang diselenggarakan oleh KPU RI. Hal tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan sebuah kajian tentang menguji penerapan asas keadilan dalam penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah mengangkat tema yang sama tentang penerapan keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diantaranya, penelitian yang sudah dipublikasikan oleh Frenki, M.Si dengan judul *Asas-Asas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menurut Fiqh Siyasah*, dalam penelitian tersebut lebih mengedepankan penjabaran tentang asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dikaitkan dengan Fiqh Siyasah. Selain itu juga terdapat penelitian dari Muhammad Sayuni dkk, dengan judul *Analisis Prinsip Keadilan tentang syarat menjadi anggota legislatif bagi kepala desa*, ada juga penelitian dari Mohammad Syaiful Aris, tentang *Penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia*. Beberapa penelitian yang telah disampaikan sebelumnya memang memiliki variabel judul tentang penerapan keadilan namun berbeda dengan penelitian ini, di mana penelitian ini lebih mengedepankan penerapan asas keadilan

dalam proses penentuan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum, yang kemudian dirumuskan kedalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: pertama Bagaimana penerapan asas keadilan dalam penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Kedua, Bagaimana konsep dalam penerapan asas keadilan dalam penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal (Ali, 2009). Penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang melakukan kajian terhadap aspek-aspek atau masalah-masalah yang ada di dalam hukum positif atau praturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Selain mengkaji hukum positif, dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber lain seperti naskah hukum dan sumber referensi lain yang sesuai dengan judul penelitian. Pada penelitian ini memfokuskan kajian terhadap penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 khususnya dalam penentuan nomor urut partai peserta pemilihan umum. Kajian yang dilakukan kemudian diolah secara konseptual demi menemukan bangunan hukum yang utuh terhadap penerapan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya berkaitan dengan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

3.1.1. Asas Keadilan dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana demokratis bagi rakyat untuk dapat menempatkan para pemimpin maupun wakil rakyatnya.

Agar Pemilihan umum berjalan sebagaimana mestinya dan rakyat mampu mendapatkan pemimpin maupun wakil rakyat sesuai dengan yang diharapkan perlu adanya sebuah pedoman atau asas yang harus dijunjung tinggi. Di Indonesia pemilihan umum merupakan agenda konstitusional, di mana pemilihan umum itu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia setidaknya harus memperhatikan 6 asas sesuai dengan amanat konstitusi. Dari enam asas yang ada, terdapat satu asas yang menjadi sebuah pedoman dan perwujudan negara hukum yang demokratis yaitu asas keadilan.

Asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sangatlah penting untuk menegakkan hukum serta menjamin penerapan dari prinsip demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur. (Muhammad Sayuni, 2018) Penerapan asas keadilan dapat menjadi sarana dan mekanisme untuk mencegah serta mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keadilan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan menjadi salah satu faktor yang harus ada dalam merancang dan menjalankan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum. Selain menjadi faktor proses penyelenggaraan pemilihan umum, keadilan juga menjadi faktor yang memengaruhi dari perilaku para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum saat ini baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilihan umum yang sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan (Fahmi, 2016)

Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, melalui asas keadilan akan mewujudkan negara hukum yang demokratis. Agar dalam

penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan sebagaimana mestinya penerapan asas keadilan ini perlu menjadi sebuah fondasi utama dalam pengaturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Pemilihan Umum, Asas Adil memiliki dua arti yaitu pertama, setiap pemilih memiliki hak satu suara yang bernilai setara sehingga seorang pemilih dilarang memberikan suara lebih dari satu kali baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbrda. Kedua, penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum harus memperlakukan setiap pemilih maupun peserta pemilihan umum secara setara (Surbakti, 2015).

3.1.2. Penerapan Asas Adil dalam Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 akan menggunakan dasar hukum yang sama dengan pemilihan umum tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya asas adil. Selain itu terdapat prinsip yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum, di mana penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan beberapa prinsip diantaranya yaitu prinsip adil. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menempatkan nilai keadilan sebagai tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum, di mana salah satu tujuannya ialah mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas (Sholahuddin et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mendefinisikan makna adil secara eksplisit, sehingga tidak ditemukan pengertian atau definisi dari asas adil secara normatif. Jika merujuk pada pengaturan awal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Keadilan menjadi sebuah asas, prinsip dan juga tujuan yang mengikat baik oleh penyelenggara pemilihan umum maupun warga negara sebagai pemegang hak pilih dan juga peserta pemilihan umum. Makna asas adil hanya ditemukan pemaknaannya dalam naskah akademik undang-

undang pemilu, di mana suatu pemilihan umum dikatakan adil apabila penyelenggara atau pelaksana pemilihan umum memperlakukan setiap pemilih maupun peserta pemilihan umum secara setara. Dalam konteks penyelenggara pemilihan umum hanyalah sebatas menjalankan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, sehingga apa yang dikehendaki oleh undang-undang itulah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Pengaturan tentang Pemilihan Umum tahun 2024 memang masih menggunakan undang-undang yang sama, namun pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk pengaturan pemilihan umum tahun 2024. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 terdapat pasal 179 ayat (3) yang mengatur bahwa Partai Politik yang telah memenuhi ambang batas atau Parlementart Treshold pada pemilihan umum tahun 2019 dapat menggunakan nomor urut yang sama pada pemilihan umum tahun 2024 atau dapat mengundi kembali nomor urutnya. Sedangkan untuk Partai Politik Peserta Pemilihan umum yang baru atau yang belum memenuhi ambang batas parlemen di tahun 2019 harus melakukan pengundian yang dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno secara terbuka yang dihadiri oleh wakil Partai Politik Peserta Pemilihan umum (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2022).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya asas adil hanya ditujukan kepada penyelenggara atau pelaksana pemilihan umum yang harus memperlakukan warga negara maupun peserta pemilihan umum secara setara. Namun jika melihat pengaturan dalam pasal 179 ayat (3) yang mengatur secara berbeda terhadap Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi ambang batas pada pemilihan umum tahun 2019 dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang baru atau Partai Politik Peserta Pemilu yang belum memenuhi ambang batas parlemen pada

tahun 2019, hal tersebut tidak mencerminkan pengaturan yang mengedepankan asas dan prinsip keadilan.

3.2. Konsep Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Masa Yang Akan Datang

Pengaturan tentang Pemilihan Umum pasti tidak terlepas dari kata Adil atau nilai keadilan. Dalam penjelasan sebelumnya Adil berdiri sebagai asas, prinsip, dan tujuan, hal tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui proses yang mencerminkan nilai keadilan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi warga negara untuk melahirkan seorang pemimpin ataupun wakil rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pemimpin maupun wakil rakyat yang terpilih adalah yang dikehendaki oleh rakyat. Secara Normatif perilaku adil hanya mengikat pada pihak pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum khususnya kepada penyelenggara pemilihan umum. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai keadilan itu merupakan perwujudan dari sebuah tujuan hukum, sehingga yang harus memperlihatkan nilai atau sikap adil bukan hanya subyek yang diatur atau pelaksana undang-undang saja, melainkan aturan atau undang-undang itu sendiri haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menempatkan nilai keadilan dalam asas, prinsip, dan juga tujuan, namun dalam undang-undang tersebut juga tidak memberikan pemaknaan secara definitif apa itu arti keadilan. Walaupun nilai keadilan itu berkedudukan sebagai asas yang oleh beberapa ahli dikatakan memiliki sifat abstrak sehingga tidak bisa diterapkan maupun di jelaskan secara langsung, namun setidaknya asas tersebut harus tercermin dari setiap butir pasal-pasal yang ada disuatu peraturan perundang-undangan. Jika asas adil dalam konteks pemilihan umum diartikan sebagai sebuah perilaku yang tidak boleh membedakan seharusnya tidak boleh juga ada aturan dalam undang-

undang yang bersikap berbeda karena itu sudah menunjukkan sebuah ketidakadilan. Mengingat Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana demokrasi warga negara yang rutin dilakukan setiap lima tahun sekali, seharusnya tidak boleh ada sebuah bunyi pasal atau peraturan yang menunjukkan pengaturan yang berbeda, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilihan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Selain sebagai sarana demokrasi, pemilihan umum juga harus diselenggarakan secara adil. Penyelenggaraan pemilihan umum secara adil akan menguatkan sebuah bangunan negara hukum yang demokratis seperti di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan nilai keadilan kedalam asas, prinsip, dan tujuan, hal tersebut menunjukkan bata pentinnya nilai keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Penerapan asas keadilan sering kali melekat pada perilaku penyelenggara atau pelaksana pemilu untuk dapat memperlakukan warga negara yang memiliki hak pilih maupun peserta pemilihan umum secara setara. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaturan yang membedakan antara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, tepatnya dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 179 ayat (3). Terdapat ketidaksetaraan antara partai politik peserta pemilihan umum yang sudah memenuhi ambang batas parlemen 2019 dengan partai politik peserta pemilihan umum yang baru atau partai politik peserta pemilihan umum yang belum memenuhi ambang batas parlemen tahun 2019. Bagi partai politik peserta pemilihan umum yang telah memenuhi ambang batas parlemen pada tahun 2019 dapat menggunakan nomor urutnya untuk digunakan lagi di pemilihan umum tahun 2024 atau mengundinya kembali. Sedangkan untuk partai politik peserta pemilihan umum yang baru atau belum memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum tahun 2019 harus melakukan undian yang diselenggarakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari sebuah negara hukum yang demokratis. Penerapan asas adil tidak boleh hanya mengikat pada subyek pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan asas adil juga harus tercermin dalam setiap butir pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Tidak boleh ada pengaturan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara partai politik peserta pemilihan umum walaupun itu hanya penentuan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum.

Penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh hanya mengikat pada subyek yang diatur. Dalam pengaturan tentang pemilihan umum kedepan harus menjamin bahwa setiap butir pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mencerminkan asas keadilan. Prinsip dasar demokrasi adalah kesetaraan hak, begitu juga prinsip dasar hukum adalah kesetaraan bagi setiap subyek hukum. Berdasarkan hal tersebut saran dari hasil penelitian ini ialah untuk merumuskan kembali ketentuan pasal 179 ayat (3) untuk lebih mengedepankan asas adil yang memberikan kesetaraan bagi seluruh partai politik peserta pemilihan umum dalam hal penentuan nomor urut dalam surat suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 167–186. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>
- Frenki. (2016). *Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. 8(1), 54–65.
- Muhammad Anwar Tanjung, Derita Prapti Rahayu, P. A. T. (2021). Model Pemilihan Serentak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 313–

330. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>

Muhammad Sayuni. (2018). *Analisis Prinsip Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif bagi kepala desa*. 9(1), 67–88.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2022).

Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>

Surbakti, R. (2015). *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu*.